

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI  
PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK  
HIBURAN DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(PAD) KABUPATEN  
PADANG LAWAS**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**NAMA : SUVINA MAHYUNI DALIMUNTHE  
NPM : 1305170506**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

**Suvina Mahyuni Dalimunthe. NPM. 1305170506. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Lawas, 2017. Skripsi.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan apa faktor-faktor penyebab belum tercapainya penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan mengalami fluktuasi dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Pada tahun 2012 sampai dengan 2016 efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan termasuk kriteria tidak efektif. Kontribusi yang diberikan pajak Hotel dan Pajak Hiburan pada tahun 2012 sampai dengan 2016 masih sangat rendah yaitu masih dibawah 10%. Belum tercapainya target penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dari tahun 2012 sampai dengan 2016 dikarenakan adanya wajib pajak yang menutup usahanya tanpa pemberitahuan dan masih banyak pemilik Hotel dan Hiburan yang tidak mendaftarkan diri sehingga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

***kata Kunci: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Efektivitas, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah (PAD)***



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-nya, penulis dapat menyelesaikan proposal ini tepat waktu dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Lawas”. Proposal ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan Program pendidikan Strata 1, program Studi Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyusun proposal ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa untuk ayahanda Abu Bokar Dalimunthe, Ibunda Nursaulina Harahap, dan saudara-saudara penulis.
2. Bapak Dr. Agusani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
4. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si., selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

5. Ibu Zulia Hanum, SE., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan kelas B-Akuntansi Siang 2013 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa laporan proposal ini dalam hal penyajian masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, dan semoga proposal ini bisa bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, September 2017

Penulis,

**Suvina Mahyuni Dalimunthe**  
**NPM. 1305130506**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penulisan.....	6
1.5 Manfaat Penulisan.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	
2.1 Uraian Teoritis.....	
2.1.1 Pajak.....	
2.1.2 Pengklasifikasian Pajak.....	
2.1.3 Fungsi Pajak.....	
2.2 Pajak Daerah.....	
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah.....	
2.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	
2.2.3 Objek Pajak Daerah.....	
2.2.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah.....	
2.3 Pendapatan Asli Daerah.....	
2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	
2.3.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	
2.4 Pajak Hotel.....	
2.4.1 Pengertian Pajak Hotel.....	
2.4.2 Dasar Pengenaan Pajak Hotel.....	
2.4.3 Tarif Pajak Hotel.....	
2.4.4 Perhitungan Pajak Hotel.....	
2.5 Pajak Hiburan.....	
2.5.1 Pengertian Pajak Hiburan.....	
2.5.2 Dasar Pengenaan Pajak Hiburan.....	
2.5.3 Tarif Pajak Hiburan.....	
2.5.4 Perhitungan Pajak Hiburan.....	
2.6 Efektivitas.....	
2.7 Kontribusi.....	
2.7.1 Pengertian Kontribusi.....	
2.7.2 Teknik Pengukuran Kontribusi.....	
2.8 Penelitian Terdahulu.....	

2.9 Kerangka Berfikir.....

**BAB III METODE PENELITIAN .....**

3.1 Pendekatan Penelitian .....

3.2 Defenisi Operasional .....

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....

3.4 Jenis dan Sumber Data .....

3.5 Metode Pengumpulan Data .....

3.6 Teknik Analisis Data.....

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan daerah merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk pembangunan bangsa. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari keberhasilan daerah dalam mengelolah potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, untuk mencapainya diperlukan adanya suatu kebijakan dan sistem pembangunan yang mampu memacu peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki tiap daerah yang belum tergali agar dapat terpakai sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah agar lebih baik hasilnya yang akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah.

Dalam pembangunan daerah tersebut yaitu untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi yang kuat dan mampu untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah itu sendiri, dan harus selalu bergantung pada anggaran dana pembangunan dari pemerintah pusat serta memaksimalkan daerahnya, untuk mencapai tujuan tersebut salah satu alat ukurnya adalah dengan pembangunan yang adil dan merata disegala aspek kehidupan, baik di pusat maupun di daerah.

Sektor pajak merupakan pilihan yang tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil tetapi juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Menurut Siahaan (2010: 11) bahwa “Penetapan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan Undang-undang, khususnya Undang-undang



tentang pemerintah daerah maupun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah”.

Dimana Pemerintah Daerah memberlakukan beberapa jenis pungutan di Indonesia yang terdiri dari pajak pusat, pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu pos Penerimaan Asli Daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah adalah pajak daerah. Beberapa jenis pajak daerah di Indonesia, yaitu pajak daerah tingkat I (Provinsi) dan pajak daerah tingkat II (Siti Kurnia Rahayu, 2010 : 46). Salah satu pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Padang Lawas adalah Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. Sumber pendapatan daerah dari Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dapat dipungut sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan. Semakin efektif pajak yang dipungut maka semakin baik pula pertumbuhan pajaknya sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebaliknya jika tingkat efektivitas realisasi pajak semakin menurun maka dapat diindikasikan bahwa pemungutan pajak daerah terutama Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dalam hal ini kurang baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan terbesar Pemerintah Daerah. Oleh karena itu penggalan sumber-sumber dan peningkatan pendapatan asli daerah haruslah mendapat perhatian yang utama. Upaya peningkatan yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya

memungkinkan sehingga dapat dipungut pajaknya. apalagi setelah diundangkannya Undang-undang No. 18 tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang kemudian direvisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusinya bahwa “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2009 : 134) “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan”. Sedangkan menurut Sondang dalam Othenk (2008) “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya”. Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari tabel penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Pentingnya efektivitas terhadap PAD adalah tercapai tidaknya tujuan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan sehingga berpengaruh pada peningkatan PAD tersebut, jika tujuannya tercapai maka dapat dikatakan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan sebagai salah satu sumber PAD telah berjalan secara efektif.

Pajak Hotel dan Pajak Hiburan yang efektif juga berperan besar dalam memberikan kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi pajak digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususny Pajak Hotel dan Pajak Hiburan) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar peranan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap PAD, begitu sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2010: 145 ).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Pengenaan pajak Pajak Hotel dan Pajak Hiburan mutlak ada pada setiap seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel dan Pajak Hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan di daerah kabupaten/kota bersangkutan.

Peraturan daerah kabupaten Padang Lawas tentang pajak Pajak Hotel dan Pajak Hiburan ditetapkan oleh peraturan daerah Nomor 10 tahun 2011 “bahwa

dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan di wilayah Kabupaten Padang Lawas serta pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dalam Peraturan Daerah”.

Berikut ini adalah data target pajak Pajak Hotel dan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Padang Lawas dalam Kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel I-1**  
**Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan**  
**Kabupaten Padang Lawas**

Tahun	Pajak Hotel		Pajak Hiburan		Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2012	47.980.000	7.161.900	19.497.000	6.675.000	9.881.176.851
2013	36.800.000	16.084.500	10.000.000	5.750.000	23.140.067.441
2014	53.920.000	46.420.000	25.000.000	10.520.000	28.779.779.761
2015	64.700.000	26.295.000	35.000.000	4.710.000	34.707.409.094
2016	38.830.000	25.747.000	47.000.000	11.137.000	39.341.382.403

Sumber Data: Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, belum tercapainya target Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan target cukup besar. Begitupun dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan. Sedangkan, Pajak Hiburan Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan target. Realisasi penerimaan Pajak Hiburan dari tahun 2012 sampai 2014 mengalami peningkatan ,

dan mengalami penurunan pada tahun 2015 dan meningkat kembali pada tahun 2016. Jika dilihat dari Realisasi PAD penerimaannya mengalami penurunan dan peningkatan. Dari data ini nantinya, akan dihubungkan bagaimana efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap PAD. Menurut Abdul Halim (2007 : 234) bahwa “Kemampuan daerah menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 (satu) atau 100%. Sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah semakin baik”. Menurut kriteria kontribusi pajak yang baik adalah di atas 50%. Karena apabila yang dicapai 50% maka kontribusi semakin baik, demikian juga sebaliknya semakin kecil persentasenya maka menunjukkan penerimaan pajak tersebut semakin kurang. Semakin besar nilai kontribusinya maka semakin besar peranan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dalam meningkatkan PAD.

Pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas.

Terjadinya realisasi yang tidak memenuhi target menjadi suatu permasalahan yang sangat menarik bagi peneliti untuk dijadikan sebuah topik guna mengetahui keadaan yang terjadi sebenarnya pada saat itu yang menyebabkan target tidak tercapai dengan maksimal.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis melakukan penelitian ini dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang akan menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Terjadinya penurunan target Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2012 sampai dengan 2016.
2. Belum tercapainya target penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dari tahun 2012 sampai dengan 2016.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Lawas?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Lawas
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan

## 1.5 Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Penulis

Sebagai bahan kajian ilmiah teori-teori yang pernah didapat dan mengaplikasikannya di dunia nyata dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang ingin mengetahui secara lebih mendalam tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas.

### 2. Bagi Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Padang Lawas

Mendapat masukan dan saran untuk perbaikan sistem kerja dimasa yang akan datang sehingga memaksimalkan nilai perusahaan atau kantor pemerintahan dan penerimaan pajak terutama menyangkut perpajakan khususnya analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak Hotel dan Pajak Hiburan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

### 3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan yang dapat memberikan masukan dalam rangka melakukan penelitian di dalam bidang akuntansi perpajakan dan mengkaji masalah yang sama dengan variabel penelitian yang lebih luas lagi di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teoritis**

##### **2.1.1 Pajak**

Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pendapatan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Dalam pengertian secara umum, pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Definisi tersebut kemudian beliau pertahankan (sebagai koreksi dari bagian pertama dari definisinya semula) dapat disimpulkan dari uraian dalam bukunya yang berjudul Pajak dan Pembangunan, Eresco (1974: 8). Definisi tersebut kurang lebih dapat berbunyi sebagai berikut :

*“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan ‘surplusnya’ digunakan untuk simpanan publik (public saving) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik (public investment) (Suandy, 2005)”*.

##### **2.1.2 Pengelompokan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2006 : 5), pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, sifat, dan wewenang (lembaga pemungutnya).

###### **1. Menurut Golongan**



Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.

#### 1) Pajak Langsung

Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

#### 2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### 2. Menurut Sifat

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.

#### 1). Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan/kondisi pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan.

#### 2). Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa, benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### 3. Menurut Wewenang/Lembaga Pemungutnya

#### 1). Pajak Pusat atau Pajak Negara

Pajak Pusat atau Pajak Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak:

- a. Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Pajak Bumi dan Bangunan.
- d. Bea Materai.
- e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai):

- a. Pajak Daerah.

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

### 2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2006 : 1) terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair*/finansial dan fungsi *regulerend*/mengatur. Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing fungsi tersebut.

1. Fungsi *budgetair*/finansial.

Fungsi *budgetair*/finansial yaitu memasukkan uang (hasil pajak) sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi *regulerend*/mengatur.

Fungsi *regulerend*/mengatur yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.

## **2.2 Pajak Daerah**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Siahaan, 2005 : 9).

### **2.2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis Pajak Daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air.
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air.
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air.
  - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Siahaan, 2010 : 42).
2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten) :
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
  - g. Pajak Parkir (Siahaan, 2010 : 42).

### **2.2.3 Objek Pajak Daerah**

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 maupun Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tidak secara tegas dan jelas menentukan apa yang menjadi objek pajak pada setiap jenis pajak daerah, tetapi menyerahkannya pada peraturan pemerintah. Penentuan yang menjadi objek pajak daerah pada saat ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah. Hal ini merupakan penentuan

objek pajak secara umum, mengingat pemberlakuan suatu jenis pajak daerah pada suatu propinsi atau kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah untuk mengetahui apa yang menjadi objek pajak harus dilihat apa yang ditetapkan peraturan daerah dimaksud sebagai objek pajak (Kurniawan, 2010).

#### **2.2.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah**

Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain yang bukan merupakan merupakan subjek pajak, yang berwenang memungut pajak dari subjek wajib pajak (Kurniawan, 2010).

### **2.3 Pendapatan Asli Daerah**

#### **2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Secara konseptual yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah, baik untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunannya. Menurut Siahaan (2010 : 15) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Menurut Halim (2007 : 96) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan Daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerahnya. Hal tersebut sebagai upaya untuk menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah (otonomi daerah) sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperoleh daerah diwilayahnya sendiri. Definisi Pendapatan Asli Daerah menurut Yani (2009 : 51) adalah: “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan”.

### **2.3.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Abdul Halim (2007 : 96) kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah
  - a. Pajak Provinsi
  - b. Pajak Kabupaten atau Kota
2. Retribusi Daerah, terdiri dari:
  - a. Retribusi jasa umum
  - b. Retribusi jasa usaha, dan
  - c. Retribusi Perizinan tertentu
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh daerah.

## **2.4 Pajak Hotel**

### **2.4.1 Pengertian Pajak Hotel**

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. (Siahaan, 2010: 299).

#### **2.4.3 Dasar Pengenaan Pajak Hotel**

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang seharusnya atau dibayar kepada hotel termasuk didalamnya Tempat Kos, Wisma, Pondok Wisata, dan Gedung Pertemuan. Tarif pajak ditetapkan sepuluh persen dari dasar pengenaan. Tarif pajak dikenakan atas pembayaran yang dilakukan di hotel termasuk didalamnya Tempat Kos, Apartemen, Wisma, Pondok Wisata, dan Gedung Pertemuan.

#### **2.4.4 Tarif Pajak Hotel**

Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

#### **2.4.5 Perhitungan Pajak Hotel**

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Hotel adalah sesuai dengan rumus berikut:



$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

## **2.5 Pajak Hiburan**

### **2.5.1 Pengertian Pajak Hiburan**

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.(Siahaan, 2010: 353).

### **2.5.2 Dasar Pengenaan Pajak Hiburan**

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

### **2.5.3 Tarif Pajak Hiburan**

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh lima persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Setiap daerah kota/Kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari tiga puluh lima persen.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 45 ayat 2 dan 3 ditentukan bahwa khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar

tujuh puluh lima persen. Selain itu khusus untuk kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan sebesar sepuluh persen.

#### 2.5.4 Tarif Pajak Hiburan

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Hiburan adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

#### 2.6 Efektivitas

Setiap organisasi baik itu organisasi publik maupun organisasi non publik pasti memiliki suatu visi dan misi, dimana setiap visi dan misi tersebut digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Mahmudi (2010: 143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Halim (2004: 93), rumus dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100$$

Indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas, berikut klasifikasi pengukuran efektivitas.

**Tabel II-1**  
**Klasifikasi Pengukuran Efektivitas**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.320 Tahun 1996(dalam Abdul Halim 2004).

Berdasarkan Tabel 2.1 Tabel Interpretasi Kriteria Efektivitas, dengan menggunakan persentase dan kriteria sebagai ukurannya yaitu apabila kurang dari 60% maka termasuk dalam kategori tidak efektif, 60-80% termasuk dalam kategori kurang efektif, 80-90% termasuk dalam kategori cukup efektif, 90-100% termasuk dalam kategori efektif, dan lebih dari 100% termasuk dalam kategori sangat efektif.

## **2.7 Kontribusi**

### **2.7.3 Pengertian Kontribusi**

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. Menurut Handoko (2013: 2) bahwa “Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan”.

### 2.7.2 Teknik Pengukuran Kontribusi

Kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap pajak daerah dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak Hotel dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Begitu juga dengan Pajak Hiburan, kontribusi penerimaan Pajak Hiburan terhadap pajak daerah dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak Hiburan dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Menurut Handoko (2013: 3) bahwa “Analisis Kontribusi Pajak Daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah”. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

dan

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Indikator dalam menilai kontribusi pajak Hotel dan pajak Hiburan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu :

**Tabel II-2**  
**Interprestasi Nilai Kontribusi**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
0,00 - 10%	Sangat Rendah
10,01% - 20%	Rendah
20,01% - 30%	Sedang

30,01% - 40%	Cukup Baik
40,01% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 (Velayati Dkk, 2013)

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD) di Kabupaten Padang Lawas pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tempat dan waktu yang berbeda, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II-2**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Nama dan Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Dewi Sufraeni (2010)	Efektivitas Pajak Hiburan dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung	Metode analisis data yang digunakan adalah metode komparatif	Penerimaan Pajak Hiburan terhadap PAD dapat dikatakan efektif karena setiap tahunnya baik penerimaan Pajak Hiburan maupun kontribusinya selalu meningkat. Tetapi, penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan kurang efektif karena setiap tahunnya tidak menunjukkan progress dalam artian berjalan naik turun dari tahun ke tahun yang disebabkan karena belum optimalnya sumber pajak daerah yang lainnya.
Edward W. Memah, (2013) Jurnal Volume I No.3	Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap	Metode yang digunakan dalam penelitian	Efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran beradadalam kategori sangat efektif. Kontribusi Pajak Hotel

	PAD Kota Manado	ini adalah metode deskriptif	terhadap PAD dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 berada dalam kriteria rendah. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 termasuk kriteria sedang.
Hesti Melina Mareta	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif	Efektivitas penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di provinsi Sumatera Selatan sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dinilai sangat efektif dalam mengelola penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

## 2.9 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksanaan pemerintah kabupaten Padang Lawas dalam pemungutan pajak, retribusi, dan pendapatan daerah lainnya.


Badan Pendapatan Daerah tersebut mempunyai tugas dalam memungut semua pajak daerah, Beberapa diantaranya yaitu Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. Pajak Hotel dan Pajak Hiburan merupakan beberapa sumber pendapatan pajak daerah. Untuk mengukur tingkat persentase efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan pada tahun yang sama, maka bisa kita lihat hasilnya terdapat pada kriteria yang efektif atau tidak efektif. Semakin efektif pajak yang dipungut maka semakin baik pula pertumbuhan


pajaknya sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan sebaliknya jika tingkat efektivitas realisasi pajak semakin menurun maka dapat diindikasikan bahwa pemungutan pajak daerah terutama Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dalam hal ini kurang optimal.

Pajak Hotel dan Pajak Hiburan yang efektif juga berperan besar dalam memberikan kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi pajak digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya Pajak Hotel dan Pajak Hiburan) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar peranan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap PAD, begitu sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2010 : 145).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat menggambarkan kerangka berfikir dalam penelitian analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dalam rangka peningkatan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas seperti di bawah ini.

. Berikut gambar kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini :





Gambar II.1

Kerangka Berfikir Penelitian



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Padang Lawas berupa data-data jumlah target dan realisasi Pajak Hotel dan Pajak Hiburan serta Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2012 sampai dengan 2016 sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Menurut Sugiyono (2005: 21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

#### **3.2 Defenisi Operasional**

Defenisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel penelitian diukur. Adapun defenisi operasional penelitian ini adalah laporan penjelasan mengenai analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak Hotel dan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Padang Lawas.

Efektivitas pajak Hotel dan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah merupakan pengukuran yang dilakukan untuk

mengetahui seberapa efektif pemungutan pajak Hotel dan Pajak Hiburan , juga seberapa besar kontribusi pajak daerah memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, definisi dari penelitian tersebut adalah :

1. Efektivitas adalah kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan atau kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi output. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Berikut dapat dilihat rumus perhitungan efektivitas dibawah ini :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Target Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

2. Kontribusi adalah sumbangan, sokongan atau dukungan terhadap suatu kegiatan. Kontribusi merupakan suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Berikut dapat dilihat rumus perhitungan efektivitas dibawah ini :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

3. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.. Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan mutlak ada pada setiap seluruh daerah Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan Daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerahnya. Hal tersebut sebagai upaya untuk menggali pendanaan dalam melaksanakan OTODA (Otonomi Daerah) sebagai perwujudan asas desentralisasi.

### **3.3 Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **1. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD) yang bertempat di Kompleks Perkantoran SKPD Terpadu di jalan Sigala-gala, Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas.

#### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian direncanakan pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017. Untuk lebih jelasnya jadwal kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel III-1  
Rincian Waktu Penelitian**

No	Keterangan	Bulan/Tahun															
		Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Judul Penelitian																
2	Riset																
3	Penyusunan Proposal																
4	Bimbingan Proposal																
5	Seminar Proposal																
6	Penyusunan Skripsi																
7	Bimbingan Skripsi																
8	Sidang Meja Hijau																

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

- 1) Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dimana data ini berupa data yang dihitung berupa data target dan realisasi Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Kabupaten Padang Lawas.
- 2) Data Kualitatif adalah data yang tidak menganalisis angka-angka. Data ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisi dokumen, diskusi atau data lainnya menggunakan data-data yang mendukung seperti buku-buku bacaan, karya-karya ilmiah, dan website.

#### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data berupa data sekunder dan primer.

- 1) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung adalah data yang telah dioleh dan telah menjadi

dokumentasi realisasi penerimaan Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Padang Lawas.

- 2) Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan berupa hasil wawancara yang berhubungan dengan Sistem Pengendalian Intern dalam meningkatkan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan, yaitu berupa pertanyaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Padang Lawas.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi yaitu dengan melakukan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari dokumen, dan laporan hasil target dan realisasi Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dan data target dan realisasi Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Kabupaten Padang Lawas yang diperluakn oleh peneliti.
2. Wawancara yaitu mengumpulkan data dan mencari data, serta hal-hal yang berhubungan dan mengajukan pertanyaan kepada pegawai di Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Padang Lawas.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang

ada, kemudian menganalisis data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan. Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah menghitung tingkat efektifitas berdasarkan data dan hasil penelitian yang didasarkan antara lain:

- 1) Menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Paendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Padang Lawas.
- 2) Menganalisis realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Padang Lawas. Menurut Halim, seperti dikutip oleh Abdul Halim, 2004. Untuk mengukur efektifitas yang terkait dengan perpajakan, maka digunakan rasio efektifitas yaitu perbandingan antara realisasi dengan target Pajak Hotel dan Pajak Hiburan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Kabupaten Padang Lawas adalah adalah kota administratif yang masih berada diwilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, namun pada tahun 2007, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 tepatnya tanggal 10 agustus 2007 bersamaan dengan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas No. 188.62/24/Tahun 2007 tentang pemebentukan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas, maka terbentuklah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas yang bertugas untuk mengelola bidang penerimaan dan pendapatan didaerah Kabupaten Padang Lawas, termasuk untuk mengelola penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan kewajiban para wajib pajak atau wajib retribusi yang berada didaerah kabupaten Padang Lawas yang terdiri dari 12 kecamatan, yaitu kecamatan Aek Nabara Barumon, kecamatan Barumon, kecamatan Barumon Selatan, kecamatan Barumon Tengah, kecamatan Batang Lubu Sutam, kecamatan Huristak, kecamatan Huta Raja Tinggi, kecamatan Lubuk Barumon, kecamatan Sihapas Barumon, kecamatan Sosa, kecamatan Sosopan dan kecamatan Ulu Barumon.

Namun pada tahun 2015, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas melakukan peleburan dengan bagian Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, sehingga berganti nama menjadi Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah kabupaten Padang Lawas.

Dari Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah kabupaten Padang Lawas tersebut peneliti mengambil judul penelitian yang berhubungan dengan Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah kabupaten Padang Lawas khususnya Pajak Hotel dan Pajak Hiburan, karena sesuai dengan jurusan konsentrasi perpajakan yang diambil. Selain itu dalam pajak daerah yang khususnya Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terdapat suatu masalah yang patut untuk diteliti dan dianalisis penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburannya selama awal tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 belum mencapai target yang telah ditentukan. Peneliti juga ingin menganalisis lebih dalam lagi mengenai permasalahannya dan untuk mengetahui praktek pajak di Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dalam sistem pemungutan pajak daerahnya yang mereka laksanakan, berdasarkan lokasi daerah tempat usahanya karena Pajak Hotel dan Pajak Hiburan berlokasi di daerah kabupaten Padang Lawas maka peneliti pun meneliti tentang Pajak Hotel dan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas.

#### **4.2 Deskripsi Data**

Penerimaan daerah beberapa diantaranya adalah Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi



sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. (Siahaan, 2010: 299).

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh lima persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Setiap daerah kota/Kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari tiga puluh lima persen. (Siahaan, 2010: 353).

Pajak Hotel dan Pajak Hiburan adalah beberapa pendapatan pajak daerah Kabupaten Padang Lawas. Kepala daerah dan DPRD bekerja sama dalam menentukan anggaran yang disahkan untuk BPPKAD setiap tahunnya. Kemampuan pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam mengutip Pajak Hotel dan Pajak Hiburan ini, akan menentukan jumlah pendapatan pajak daerah Kabupaten Padang Lawas, hal ini sangat membantu pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam memberikan pelayanan dan perkembangan kabupaten Padang Lawas.

Penetapan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut:

a. Penetapan Pajak Hotel

1. Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD

2. SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
3. SPTPD harus disampaikan kepada walikota/bupati selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.
4. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh walikota/bupati.

b. Penetapan Pajak Hiburan

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. Walaupun ditetapkan setinggi-tingginya 35%, namun berlaku ketentuan khusus pada objek tertentu sebagaimana dibawah ini:

1. Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%.
2. Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Adapun prosedur-prosedur pembayaran Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah kabupaten Padang Lawas yaitu pembayaran pajak dilakukan dikas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh walikota/bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh

walikota/bupati.pembayaran pajak dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

#### **4.3 Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Hiburan**

Tingkat efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Hiburan di kabupaten Padang Lawas dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak Hotel dengan target Pajak Hotel dikali 100%. Begitu juga dengan Pajak Hiburan, dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Hiburan dengan target Pajak Hiburan. Apabila perhitungan efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Hiburan menghasilkan angka 1 atau persentase 100% berarti efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan semakin baik, jika persentase dibawah 100% berarti tidak efektif. Karena tujuannya untuk memperoleh realisasi Pajak Hotel dan Pajak Hiburan sebesar-besarnya. Dalam penelitian ini yang dipertimbangkan dalam menentukan efektivitas hanya pencapaian target. Untuk mengetahui efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Efektivitas Pajak Hotel

**Tabel IV-1**

#### **Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Padang Lawas**

**Tahun 2012 s/d 2016**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Hotel</b>		<b>Efektivitas Pajak Hotel</b>
	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	
2012	47.980.000	7.161.900	14,93%
2013	36.800.000	16.084.500	43,71%
2014	53.920.000	46.420.000	86,09%
2015	64.700.000	26.295.000	40,64%

2016	38.830.000	25.747.000	66,31%
------	------------	------------	--------

Sumber: Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target penerimaan Pajak Hotel di kabupaten Padang Lawas dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan pada tahun 2015 target penerimaan Pajak Hotel mengalami penurunan yang sangat besar yaitu dari 86,09% menjadi 40,64%. Tetapi pada tahun 2016 target penerimaan Pajak Hotel mengalami peningkatan sebesar 66,31%. Dilihat dari tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi ditahun 2015 mengalami penurunan dan kembali meningkat di tahun 2016.

b. Efektivitas Pajak Hiburan

**Tabel IV-2**

**Efektivitas Pajak Hiburan Kabupaten Padang Lawas**

**Tahun 2012 s/d 2016**

Tahun	Pajak Hiburan		Efektivitas Pajak Hiburan
	Target	Realisasi	
2012	19.497.000	6.675.000	34,24%
2013	10.000.000	5.750.000	57,50%
2014	25.000.000	10.520.000	42,08%
2015	35.000.000	4.710.000	13,46%
2016	47.000.000	11.137.000	23,70%

Sumber: Badan` Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target penerimaan Pajak Hiburan di kabupaten Padang Lawas di tahun 2012 dan 2013 mengalami peningkatan yaitu dari 34,24% menjadi 57,50%. Tetapi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 target penerimaan Pajak Hiburan mengalami penurunan yang sangat besar yaitu 13,46%. Dan meningkat kembali ditahun

2016 menjadi 23,70%. Dilihat dari tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hiburan dari tahun 2012 dan 2013 mengalami peningkatan, dan ditahun 2014 dan tahun 2015 mengalami penurunan dan kembali meningkat di tahun 2016.

#### **4.4 Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Hiburan**

Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Padang Lawas dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan Pajak Hotel atau Pajak Hiburan dengan jumlah realisasi penerimaan PAD. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap PAD Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Kontribusi Pajak Hotel

**Tabel IV-3**

#### **Kontribusi Pajak Hiburan Kabupaten Padang Lawas**

**Tahun 2012 s/d 2016**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi Pajak Hotel
2012	7.161.900	9.881.176.851	0,07
2013	16.084.500	23.140.067.441	0,07
2014	46.420.000	28.779.779.761	0,16
2015	26.295.000	34.707.409.094	0,08
2016	25.747.000	39.341.382.403	0,06

Sumber: Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Hotel dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan. Realisasi PAD setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Dan dilihat dari kontribusi

pajak Hotel terhadap PAD dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan dan menurun pada tahun 2015 dan tahun 2016.

b. Kontribusi Pajak Hiburan

**Tabel IV-4**  
**Kontribusi Pajak Hiburan Kabupaten Padang Lawas**  
**Tahun 2012 s/d 2016**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi Pajak Hotel
2012	6.675.000	9.881.176.851	0,07
2013	5.750.000	23.140.067.441	0,02
2014	10.520.000	28.779.779.761	0,04
2015	4.710.000	34.707.409.094	0,01
2016	11.137.000	39.341.382.403	0,03

Sumber: Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan. Sedangkan ditahun 2014 meningkat, menurun kembali ditahun 2015 dan meningkat kembali di tahun 2016. Realisasi PAD setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Dan dilihat dari kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan atau penurunan setiap tahunnya. Dari tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan, meningkat kembali di tahun 2014, di tahun 2015 mengalami penurunan tetapi meningkat kembali di tahun 2016.

#### **4.5 Pembahasan**

##### **4.5.1 Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas**

Dari hasil perhitungan diatas memperlihatkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2012 adalah sebesar 14,93% dengan kriteria tidak efektif karena kriteria yang efektif itu harus 100% atau 1. Pada tahun 2013 tingkat efektivitasnya sebesar 43,71% dengan kriteria tidak efektif karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hotelnya. Tingkat efektivitas pada tahun 2014 sebesar 86,09% dengan kriteria cukup efektif karena adanya wajib pajak yang tidak menagih tarif pajak hotelnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2015 tingkat efektivitasnya sebesar 40,64% dengan kriteria tidak efektif karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hotel. Dan pada tahun 2016 tingkat efektivitasnya sebesar 66,31% dengan kriteria kurang efektif karena .

Sedangkan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2012 sebesar 34,24% dengan kriteria tidak efektif karena banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan karena keterbatasan pengetahuan terkait pajak hiburannya . Pada tahun 2013 tingkat efektivitasnya sebesar 57,50% dengan kriteria tidak efektif karena masih banyak pemilik tempat hiburan yang tidak mendaftarkan diri dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.. Tingkat efektivitas pada tahun 2014 sebesar 42,08% dengan kriteria tidak efektif karena adanya wajib pajak yang menutup usaha hiburannya tanpa pemberitahuan. Pada tahun 2015 tingkat efektivitasnya sebesar 13,46% dengan kriteria tidak efektif karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburannya. Dan pada tahun 2016 tingkat efektivitasnya yaitu sebesar 23,70% dengan kriteria tidak efektif karena banyaknya wajib yang kurang kesadarannya dalam membayar pajak hiburannya.

Menurut Abdul Halim (2007, hal 234) “Kemampuan daerah menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 (satu) atau 100%. Sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah semakin baik”.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa efektivitas penerimaan pajak Hotel pada tahun 2012 samapai dengan tahun 2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 efektivitas pajak Hotel termasuk kriteria tidak efektif, disebabkan karena objek Pajak Hotel di Kabupaten Padang Lawas hanya ada 6. Pada tahun 2014 efektivitas pajak Hotel termasuk kriteria cukup efektif disebabkan adanya wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan tarif pajak yang ditentukan. Pada tahun 2015 efektivitas pajak Hotel termasuk kriteria tidak efektif disebabkan keterbatasan pengetahuan wajib pajak terkait pajak Hotel. Pada tahun 2016 efektivitas Pajak Hotel termasuk kriteria kurang efektif disebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak Hotel dan menutup usahanya tanpa pemberitahuan.

Sedangkan dengan Pajak Hiburan tiap tahunnya juga mengalami fluktuasi. pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 efektivitas Pajak Hiburan termasuk kriteria tidak efektif disebabkan karena objek Pajak Hiburan dikabupaten Padang Lawas hanya ada 3, wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan sesuai dengan tarif yang ditentukan, kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak Hiburan dan menutup usahanya tanpa pemberitahuan, keterbatasan pengetahuan wajib pajak terkait pajak Hiburan.

#### **4.5.2 Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dalam meningkatkan**

##### **Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas**



Dari hasil perhitungan memperlihatkan bahwa penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2012 dan 2013 adalah sebesar 0,07% dengan kriteria sangat rendah karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hotelnya. Pada tahun 2014 adalah sebesar 0,16% dengan kriteria sangat rendah karena adanya wajib pajak yang menutup usaha hotelnya tanpa pemberitahuan . pada tahun 2015 adalah sebesar 0,08% dengan kriteria sangat rendah karena adanya wajib pajak yang tidak menagih tarif pajak hotelnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pada tahun 2016 adalah sebesar 0,06% dengan kriteria sangat rendah karena masih banyaknya pemilik hotel yang tidak mendaftarkan diri dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Sedangkan penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2012 adalah sebesar 0,07% dengan kriteria sangat rendah karena masih adanya wajib pajak yang tidak menagih tarif pajak hiburannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pada tahun 2013 adalah sebesar 0,02% dengan kriteria sangat rendah karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburannya. pada tahun 2014 adalah sebesar 0,04% dengan kriteria sangat rendah karena banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan karena kurangnya pengetahuan terkait pajak hiburan. pada tahun 2015 adalah sebesar 0,01% dengan kriteria sangat rendah karena banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak hiburannya. pada tahun 2016 adalah sebesar 0,03% dengan kriteria sangat rendah karena adanya wajib pajak yang menutup usaha hiburannya tanpa pemberitahuan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dalam meningkatkan penerimaan PAD di Kabupaten Padang Lawas

masih sangat rendah karena kontribusi yang diperoleh setiap tahunnya masih dibawah 10%. Hal ini salah satunya disebabkan karena keterbatasan pengetahuan wajib pajak terkait pajak Hotel dan Pajak Hiburan dan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak Pajak Hotel dan Pajak Hiburan sehingga target yang sudah ditentukan tidak tercapai.

Dari hasil wawancara dengan kepada Bidang Pendapatan I di Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas, wajib pajak sudah membayar pajak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah kota yaitu sebesar 10% untuk pajak Hotel dan Pajak Hiburan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak Hotel dan Pajak Hiburan untuk membayar pajaknya sehingga penerimaan pajak Hotel dan Pajak Hiburan yang diperoleh masih rendah dan sumbangan yang diberikan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap PAD masih dalam kriteria rendah.

#### **4.5.3 Faktor-faktor yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan**

Pajak Hotel dan Pajak Hiburan yang terkumpul oleh Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas merupakan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Hiburan yaitu beberapa komponen dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber dari Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan di Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak
- b. Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan karena keterbatasan pengetahuan terkait pajak Hotel dan pajak Hiburan.
- c. Adanya wajib pajak yang tidak menagih tarif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Adanya wajib pajak yang menutup usahanya tanpa pemberitahuan
- e. Masih banyak pemilik hotel dan hiburan yang tidak mendaftarkan diri dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Padahal, jika wajib pajak mendaftarkan dirinya dan melaksanakan kewajibannya untuk melapor dan membayar jumlah pajak yang terutang tentunya pendapatan atau realisasi Pajak Hotel dan Pajak Hiburan di kabupaten Padang Lawas juga akan mencapai target setiap tahunnya.

Untuk memenuhi target penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan yang telah ditetapkan Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas memiliki strategi guna memenuhi syarat, diantaranya dengan cara:

- a. Menjalankan hubungan baik dengan wajib pajak serta memberikan pelayanan prima: Melalui pendekatan ini diharapkan wajib pajak mendapatkan perlindungan, fasilitas dan kenyamanan dari pihak BPPKAD sehingga terjadi kerjasama yang baik antar kedua belah pihak yang sama-sama membutuhkan.
- b. Melakukan operasi lapangan: melalui operasi ini diharapkan pihak fiskus dalam hal ini pihak BPPKAD dapat mengetahui pajak Hotel dan pajak Hiburan mana saja yang belum terdaftar dan terutang Pajak Hotel

dan Pajak Hiburan dan diharapkan pihak wajib pajak segera melaporkan kewajibannya.

- c. Melakukan strategi sosialisasi: pemerintah harus lebih memperhatikan kepada wajib pajak Hotel dan Pajak Hiburan tentang cara perhitungan dan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. Dengan begitu wajib pajak Pajak Hotel dan Pajak Hiburan akan lebih mudah memahami. Sehingga, nantinya pendapatan atau realisasi Pajak Hotel dan Pajak Hiburan di kabupaten Padang Lawas juga akan meningkat.

Upaya Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pendataan ulang terhadap potensi atau *omzet* wajib pajak
- b. Menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak yang belum melaporkan usaha perhotelannya dan usaha hiburannya.
- c. Diadakannya tim sosialisasi ke wajib pajak
- d. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran bagi wajib pajak baru

Sistem pengelola Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dapat berjalan dengan baik, apabila faktor-faktor pendukungnya juga berperan aktif, sehingga pencapaian target pajak daerah khususnya Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, pihak BPPKAD kabupaten Padang Lawas harus lebih teliti terhadap keadaan dan potensi daerah yang ada. Sehingga nantinya penerimaan dari Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah lebih besar, guna

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Diukur dengan rasio efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan mengalami fluktuasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Hiburan termasuk kriteria tidak efektif.
2. Diukur dengan rasio kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh setiap tahunnya masih dibawah 10%. Hal ini salah satunya disebabkan karena keterbatasan pengetahuan wajib pajak terkait pajak Hotel dan Pajak Hiburan dan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak Pajak Hotel dan Pajak Hiburan sehingga target yang sudah ditentukan tidak tercapai.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dalam penerimaan PAD yaitu adanya wajib pajak menutup usahanya tanpa pemberitahuan wajib pajak dan masih banyak pemilik Perhotelan dan tempat hiburan yang tidak mendaftarkan diri dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas dapat lebih teliti dalam menerapkan perencanaan untuk menentukan target Pajak Hotel dan Pajak Hiburan yang sesuai dengan potensi yang ada di kabupaten Padang Lawas.
2. Diharapkan Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas melakukan sosialisasi intensif tentang Perda kota Padang Lawas. Agar menyadarkan masyarakat wajib pajak betapa pentingnya mendaftar dan membayar pajak daerah yang berguna untuk otonomi daerah kabupaten Padang Lawas.
3. Dan bagi pemilik Hotel dan Hiburan diharapkan mendaftarkan diri dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

4.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2007), *Manajemen Keuangan Sektor Publik*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Ahmad Yani (2009), *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Edisi Revisi, 4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Dewi Sufreneni (2010). “*Tinjauan Atas Efektivitas Pajak Hiburan dan Kontribusinya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung*”. *Jurnal Akuntansi*, Universitas Kompter Indonesia.
- Edward W Memah (2013). “*Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD Kota Manado*”. *Jurnal Akuntansi*, Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol. 1 No. 3.
- Handoko P, Sri (2013). “*Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*”. *Jurnal Ekonomi Daerah*. Volume 1. No. 1.
- Hesti Melina Mareta (2014). “*Analisis Efektivitas dan Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan*”. *Jurnal Akuntansi*, Universitas Bina Darma.
- Mahmudi (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Mardiasmo, (2008), *Perpajakan Edisi Revisi 2008*. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo, (2009), *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Padang Lawas.
- Siahaan, Marihot P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Siti Kurnia Rahayu (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sondang Othenk, (2008). *Pengertian Tentang Efektivitas*. <http://:othenk.blogspot.com>

Sugiyono (2009), *Metode Deskriptif*, Edisi Kedua, Bandung: Penerbitan Alfabeta.

Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Saerah Dan Pendapatan Daerah.

Velayati, M Rizkika, Dkk. (2013). "*Analisis Efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa sebagai upaya pencairan tunggakan pajak*". *Jurnal Akuntansi*, Universitas Brawijaya. Skripsi.